



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 41 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN
BAGI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Penyelenggaraan Jaminan Nasional mewajibkan Pemberi Kerja mendaftarkan secara bertahap dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, pegawai tersebut perlu diikutsertakan dalam Program Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang iuran kepesertaannya dibayarkan oleh pekerja dan Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja;
- c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan dan landasan hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yang selanjutnya disebut PPNPNS, adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang penghasilannya dibayarkan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap bulan.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
7. Jaminan Kesehatan adalah jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.
8. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah dalam kepesertaan program Jaminan Kesehatan.
9. Peserta Jaminan Kesehatan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
10. Perangkat Daerah Pemberi Kerja, yang selanjutnya disebut SKPD Pemberi Kerja, adalah SKPD yang mempekerjakan PPNPNS dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
11. PPNPNS Peserta Pekerja Penerima Upah, yang selanjutnya disebut Peserta PPU, adalah PPNPNS pada SKPD Pemberi Kerja yang telah didaftarkan sebagai Peserta Jaminan Kesehatan.
12. Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis antara SKPD dengan PPNPNS untuk jangka waktu tertentu yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk menjadi dasar hukum dan perdoman bagi SKPD dalam menganggarkan dan membayarkan Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPNPNS yang didaftarkan oleh SKPD Pemberi Kerja sebagai Peserta Jaminan Kesehatan.
- (2) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:
 - a. memberikan perlindungan dan Jaminan Kesehatan kepada PPNPNS; dan
 - b. meningkatkan dukungan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan.

BAB II

JAMINAN KESEHATAN BAGI PPNPNS

Pasal 3

- (1) PPNPNS yang belum memiliki jaminan kesehatan dapat didaftarkan oleh Pemerintah Daerah pada program Jaminan Kesehatan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) PPNPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pegawai Pemerintah berdasarkan Perjanjian Kerja pada SKPD atau staf khusus/ staf ahli Bupati;
 - b. dokter/bidan pegawai tidak tetap pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah;
 - c. guru tidak tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. PPNPNS pada SKPD yang membuat Perjanjian Kerja dengan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (3) PPNPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pegawai tidak tetap atau penerima honorarium yang ditugaskan terkait keluaran (*output*) kegiatan.

Pasal 4

- (1) Pendaftaran PPNPNS pada program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh SKPD Pemberi Kerja sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah.
- (2) PPNPNS Peserta PPU menerima manfaat jaminan kesehatan berupa pelayanan di ruang perawatan kelas II.
- (3) Pendaftaran PPNPNS pada program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta anggota keluarganya meliputi istri/ suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah paling banyak 4 (empat) orang.
- (4) Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat didaftarkan pada program Jaminan Kesehatan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
 - b. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang masih menempuh pendidikan formal.

- (5) Anggota keluarga yang lain dari PPNPNS meliputi anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua, dapat didaftarkan sebagai Peserta Jaminan Kesehatan
- (6) Pendaftaran anggota keluarga PPNPNS yang lain sebagai Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur program Jaminan Kesehatan.

Pasal 5

- (1) PPNPNS Peserta PPU wajib menyampaikan perubahan data kepesertaan kepada SKPD Pemberi Kerja termasuk perubahan status kepesertaan dan seluruh tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan.
- (2) SKPD Pemberi Kerja wajib melaporkan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Kesehatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur program Jaminan Kesehatan.
- (3) Dalam hal SKPD Pemberi Kerja secara nyata tidak melaporkan perubahan data kepesertaan kepada BPJS Kesehatan, PPNPNS Peserta PPU yang bersangkutan dapat melaporkan perubahan data kepesertaan secara langsung kepada BPJS Kesehatan.

BAB III

IURAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPNPNS Peserta PPU dilakukan oleh SKPD Pemberi Kerja dan PPNPNS Peserta PPU yang bersangkutan.
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima) persen dari gaji atau upah perbulan.
- (3) Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar dengan ketentuan:
 - a. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. 2% (dua persen) dibayar oleh PPNPNS Peserta PPU.

- (4) Iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota keluarga PPNPNS yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dibayar oleh PPNPNS Peserta PPU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur program Jaminan Kesehatan.
- (5) Batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebesar upah minimum kabupaten yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyesuaian terhadap perubahan besaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Iuran Jaminan Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada SKPD Pemberi Kerja.
- (2) SKPD Pemberi Kerja membayar Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai jangka waktu Perjanjian Kerja yang dimiliki PPNPNS Peserta PPU yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara memotong gaji atau upah bulanan PPNPNS Peserta PPU yang bersangkutan setiap bulan.
- (4) Pemotongan gaji atau upah untuk Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh SKPD Pemberi Kerja dengan mencantumkan besaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagai potongan dalam daftar pembayaran gaji atau upah bulanan PPNPNS Peserta PPU yang bersangkutan.
- (5) Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disetorkan oleh SKPD Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur program Jaminan Kesehatan.
- (6) Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD Pemberi Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal PPNPNS Peserta PPU dan/atau SKPD Pemberi Kerja tidak membayar Iuran Jaminan Kesehatan sampai dengan akhir bulan berjalan, maka pelunasan tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan menjadi tanggung jawab SKPD Pemberi Kerja pada saat PPNPNS Peserta PPU beserta anggota keluarganya membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan manfaat yang diberikan.
- (2) Pembayaran tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur program Jaminan Kesehatan.

BAB IV

PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi PPNPNS.
- (2) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan aspek kepesertaan dan pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi terkait lainnya dan dilakukan secara terkoordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan aspek Iuran Jaminan Kesehatan, keuangan, dan kelembagaan dilaksanakan oleh SKPD sesuai wewenang, tugas dan fungsinya masing-masing.
- (5) SKPD Pemberi Kerja melaporkan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi PPNPNS kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Monitoring dan evaluasi serta pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan secara terpadu.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 23 Agustus 2019

BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 41 SERI E NOMOR 36